



## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 07 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Cholif Arrahman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambu Rt 017 Rw 005 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 166/SKH/2024/PA.Mt tanggal 16 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Waspada, 12 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 23 Februari 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: -----, Tertanggal 26 Februari 2018.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1 dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada Tanggal 12 Juli 2018.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat, setelah berumah tangga dengan Tergugat, mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2022, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat suka main dengan wanita lain;
  - c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan suka main tangan (KDRT).

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada Bulan April Tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dan tinggal dirumah yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung (dirumah Pamannya, Bapak Suparmuji), sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan, yang beralamat Kota Metro Provinsi Lampung, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat, sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, C/Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat, (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: -----, tanggal 30-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ----- yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Metro, 29 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Februari 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui media sosial dan saat ditanya Tergugat mengakuinya, serta Tergugat bersifat temperamental dan kasar saat marah bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, 09 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Metro hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering berlaku kasar saat marah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat menarik rambut Penggugat hingga masuk ke dalam rumah saat marah kepada Penggugat karena Penggugat minta uang untuk membeli susu anaknya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Maret Tahun

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan bulan April Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Tergugat suka main dengan wanita lain;
- Tergugat memiliki sifat tempramental dan suka main tangan (KDRT).

bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (enam) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2018, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Penggugat telah pula dinasihati oleh majelis hakim selama proses persidangan, namun tidak berhasil rukun dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGANTI

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| 2. Proses         | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp32.000,00         |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp177.000,00</b> |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)